

RETRIBUSI – PERIZINAN TERTENTU

2014

PERDA KAB. SEMARANG NO. 12, LD 2014/ NO. 12.TLD. 10, LL SETDA KAB. SEMARANG : 30 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NO. 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAK

- Sehubungan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang menyebutkan bahwa retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing ditetapkan sebagai retribusi daerah dan belum masuknya jenis Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UUGangguan Stb 1926 No. 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stb 1940 No. 14 dan 450; UUNo. 13 Tahun 1950; UUNo. 67 Tahun 1958; UUNo. 5 Tahun 1960; UUNo.8 Tahun 1981; UUNo. 5 Tahun 1984; UUNo. 20 Tahun 1997; UUNo.28 Tahun 1999; UUNo. 39 Tahun 1999; UUNo. 2 Tahun 2002; UUNo. 28 Tahun 2002; UUNo. 13 Tahun 2003; UUNo. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UUNo.15 Tahun 2004; UUNo. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UUNo.45 Tahun 2009; UUNo. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UUNo.38 Tahun 2004; UUNo. 26 Tahun 2007; UUNo.14 Tahun 2008; UUNo.22 Tahun 2009; UUNo.25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 1976; PPNo. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PPNo. 58 Tahun 2010; PPNo. 69 Tahun 1992; PP No. 13 Tahun 1995; PPNo.40 Tahun 1996; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP 38 Tahun 2007; PPNo. 41 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; PPNo.27 Tahun 2012;

PPNo. 65 Tahun 2012; PP No.97 Tahun 2012; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDA KABDATI II SEMARANG No. 10 Tahun 1988; PERDA KAB SEMARANG No. 3 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB SEMARANG No. 13 Tahun 2006; PERDA KAB SEMARANG No. 14 Tahun 2008; PERDA KAB SEMARANG No. 16 Tahun 2008; PERDA KAB SEMARANG No. 13 Tahun 2010; PERDA KAB SEMARANG No. 6 Tahun 2011; PERDA KAB SEMARANG No. 8 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pengaturan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan memasukkan dalam jenis retribusi Perizinan tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Ketentuan yang diatur Peraturan Daerah ini diantaranya subyek, obyek retribusi IMTA, tujuan retribusi yaitu untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin, tarif retribusi perpanjangan IMTA sebesar 100 USD (seratus dollar US) per orang per bulan dibayar di muka. Pemanfaatan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 September 2014.
- Penjelasan 5 Halaman.
- Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

CATATAN